



KOMISI BANDING PATEN
REPUBLIK INDONESIA

Gedung Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Lantai 9,
Jln. H.R. Rasuna Said, Kav. 8-9, Kuningan, Jakarta Selatan

PUTUSAN
KOMISI BANDING PATEN
Nomor: 19.1.K/KBP-49/2026

Majelis Banding Paten Komisi Banding Paten Republik Indonesia telah memeriksa dan memutuskan Permohonan Banding terhadap Koreksi atas Deskripsi, Klaim, dan/atau Gambar Permohonan Paten Nomor P00201909775 yang telah diberi paten dengan Nomor IDP000101384 berjudul Zat Penarget ErbB-2 dan Antibodi Bispesifik dengan Situs Pengikatan Antigen yang Mengikat Epitop pada Bagian Ekstraselular dari ErbB-2 dan ErbB-3, untuk Pengobatan Individu dengan Tumor Erb-2, ErbB-2/ErbB-3 Positif dengan Nomor Registrasi 49/KBP/XII/2025 yang diajukan melalui Kuasa Pemohon Banding Risti Wulansari, S.H., M.H. dari K&K Advocates – Intellectual Property, kepada Komisi Banding Paten tanggal 24 Desember 2025 dan telah diterima Permohonan Bandingnya dengan data sebagai berikut.

Pemohon Banding	: Merus N.V.
Alamat Pemohon Banding	: Uppsalalaan 17, 3e en 4e verdieping, 3584 CT Utrecht, Netherlands
Kuasa Pemohon Banding	: Risti Wulansari, S.H., M.H.
Alamat Kuasa Pemohon Banding	: K&K Advocates – Intellectual Property KMO Building, Lantai 5, Suite 502, Jl. Kyai Maja No. 1, Jakarta 12120, Indonesia

untuk selanjutnya disebut sebagai Pemohon Banding.

Majelis Banding Paten telah membaca dan mempelajari serta menelaah berkas Permohonan Banding Koreksi atas Paten Nomor IDP000101384 serta surat-surat yang berhubungan dengan Permohonan Banding tersebut.

DUDUK PERMASALAHAN

I. Berdasarkan data dan fakta yang diajukan oleh Pemohon dalam dokumen Permohonan Banding sebagai berikut.

a. Bahwa pada tanggal 24 Desember 2025 Pemohon menyampaikan Permohonan Banding Koreksi atas Paten Nomor IDP000101384, dengan melampirkan

- 1) Surat kuasa untuk permohonan banding (Lampiran 1);
- 2) Surat Pemberitahuan Dapat Diberi Paten dari Direktorat Paten, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu dan Rahasia Dagang, Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, Kementerian Hukum Republik Indonesia (“Kantor Paten”) No. HKI-3-KI.05.01.08-DP-P00201909775 tertanggal 25 September 2025 (Lampiran 2);
- 3) Salinan Permohonan Paten dan Permohonan Pemeriksaan Substantif diajukan ke Kantor Paten Indonesia pada tanggal 3 April 2018 dengan Permohonan No. P00201909775 (Lampiran 3);
- 4) Permohonan pendaftaran paten milik PEMOHON dinyatakan diberi paten oleh Kantor Paten dengan klaim-klaim sebagaimana terdapat pada Sertifikat Paten dengan No. IDP000101384. Rincian Klaim 1 – 27 yang dinyatakan diberi paten kami sampaikan pada Lampiran 4;
- 5) Penyesuaian penulisan istilah dari “antibodi spesifik” menjadi “antibodi bispesifik” pada klaim 24 – agar konsisten dengan istilah yang digunakan secara seragam dalam seluruh Spesifikasi Paten No. IDP000101384 (Lampiran 5); dan
- 6) Penambahan frasa “kombinasi untuk penggunaan” pada klaim, tanpa mengubah substansi teknis invensi, dimana klaim-klaim tersebut merupakan klaim yang didukung oleh Deskripsi Paten No. IDP000101384 (Lampiran 6) pada:
 - halaman 85 baris 10–20;
 - halaman 88 baris 16, 26–36; serta
 - halaman 95 baris 14–20.

b. Bahwa alasan-alasan permohonan banding tersebut adalah sebagai berikut.

- 1) *Bahwa berdasarkan Ketentuan Pasal 69 ayat 4 (a) Undang-undang No. 13 Tahun 2016 tentang Paten (selanjutnya disebut sebagai Undang-Undang Paten), Permohonan Banding Terhadap Koreksi Deskripsi, Klaim, dan/atau Gambar setelah diberi Paten terbatas pada hal-hal yang di antaranya pembatasan lingkup klaim dan koreksi kesalahan dalam terjemahan deskripsi. Bahwa berdasarkan ketentuan*

dalam Pasal 69 ayat (1) UU Paten, permohonan banding terhadap koreksi deskripsi, klaim, dan/atau gambar setelah permohonan diberi paten diajukan paling lama dalam waktu 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal pengiriman surat pemberitahuan dapat diberi paten. Dalam hal ini, surat tersebut dikirimkan dan diterima oleh PEMOHON pada 25 September 2025, dan oleh karena itu PEMOHON berkesempatan untuk mengajukan permohonan banding mengenai koreksi atas deskripsi dan klaim permohonan ini selambatnya pada 25 Desember 2025. Dengan demikian, jelas terbukti bahwa PEMOHON mengajukan permohonan banding ini dalam kurun waktu sebagaimana diatur dalam UU Paten.

- 2) PEMOHON memahami bahwa klaim atas suatu invensi harus didukung secara jelas oleh deskripsi/uraian invensi dan gambar, serta mencerminkan inti invensi yang sebenarnya. Koreksi yang diajukan bertujuan untuk mencapai kesesuaian tersebut, dan tidak untuk menambahkan materi baru yang akan memperluas ruang lingkup invensi. Sehubungan dengan hal tersebut, PEMOHON mengajukan perubahan pada format klaim 24– 27 dengan rincian sebagai berikut:
 1. Penyesuaian penulisan istilah dari “antibodi spesifik” menjadi “antibodi bispesifik” pada klaim 24 – agar konsisten dengan istilah yang digunakan secara seragam dalam seluruh Spesifikasi Paten No. IDP000101384 (Lampiran 5); dan
 2. Penambahan frasa “kombinasi untuk penggunaan” pada klaim, tanpa mengubah substansi teknis invensi, dimana klaim-klaim tersebut merupakan klaim yang didukung oleh Deskripsi Paten No. IDP000101384 pada:
 - halaman 85 baris 10–20;
 - halaman 88 baris 16, 26–36; serta
 - halaman 95 baris 14–20.
- 3) Adapun usulan koreksi klaim tersebut kami sampaikan pada Lampiran 6. PERLU KAMI TEGASKAN BAHWA KOREKSI sebagaimana di atas tidak mengubah pokok invensi, tidak memperluas ruang lingkup perlindungan, dan sepenuhnya didukung oleh deskripsi dan klaim sebagaimana diajukan sejak awal.
- 4) Berdasarkan seluruh uraian dan fakta hukum tersebut di atas, PEMOHON dengan hormat memohon kepada Komisi Banding Paten untuk:
 1. Mengabulkan permohonan banding PEMOHON seluruhnya; dan



2. *Menerima serta menetapkan koreksi klaim 24-27 sebagaimana dimohonkan oleh PEMOHON sebagai bagian yang sah dari paten No. IDP000101384*

PERTIMBANGAN HUKUM

1. Menimbang, bahwa Permohonan Paten Nomor P00201909775 telah diberi Paten pada tanggal 25 September 2025 dengan Nomor Paten IDP000101384 dengan judul invensi Zat Penarget ErbB-2 dan Antibodi Bispesifik dengan Situs Pengikatan Antigen yang Mengikat Epitop pada Bagian Ekstraselular dari Erb-2 dan ErbB-3, untuk Pengobatan Individu dengan Tumor Erb-2, ErbB-2/ErbB-3 Positif dan Permohonan Banding Koreksi atas Klaim 24 sampai dengan Klaim 27, diajukan pada tanggal 24 Desember 2025 sehingga Permohonan Banding ini masih dalam jangka waktu pengajuan banding terhadap Koreksi sesuai ketentuan Pasal 69 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten.
2. Menimbang, bahwa Paten Nomor IDP000101384 yang diberi paten pada tanggal 25 September 2025 adalah deskripsi halaman 1 sampai dengan halaman 175, Klaim 1 sampai dengan Klaim 27 dan masa perlindungan paten untuk invensi tersebut diberikan selama 20 tahun dihitung sejak Tanggal Penerimaan 3 April 2018 sesuai dengan ketentuan Pasal 22 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten.
3. Menimbang, bahwa Pemohon telah menyampaikan salinan deskripsi halaman 1 sampai dengan halaman 175, Klaim 1 sampai dengan Klaim 27 dan Gambar 1 sampai dengan Gambar 63 dengan usulan koreksi atas Klaim 24 sampai dengan Klaim 27, yang disampaikan pada tanggal 24 Desember 2025, maka pemeriksaan atas Permohonan Banding Koreksi dilakukan terhadap Klaim 24 sampai dengan Klaim 27, yang diajukan melalui surat Pemohon tanggal 24 Desember 2025 tersebut.
4. Menimbang bahwa pemeriksaan yang dilakukan oleh Majelis terhadap koreksi atas Klaim 24 sampai dengan Klaim 27 dan Gambar 1 sampai dengan Gambar 63 dari spesifikasi paten IDP000101384 sebagaimana dimohonkan oleh Pemohon tersebut dengan rincian koreksi sebagai berikut.

Penyesuaian penulisan istilah dari “antibodi spesifik” menjadi “antibodi bispesifik” pada Klaim 24 – agar konsisten dengan istilah yang digunakan secara seragam dalam seluruh Spesifikasi Paten No IDP000101384.

Penambahan frasa “kombinasi untuk penggunaan” pada Klaim 25 sampai dengan Klaim 27, tanpa mengubah substansi teknis invensi, di mana klaim-klaim tersebut merupakan klaim yang didukung oleh Deskripsi Paten No. IDP000101384 pada:

- halaman 85 baris 10–20;
- halaman 88 baris 16, 26–36; serta
- halaman 95 baris 14–20.

Matrik perbandingan klaim yang diberi paten dan klaim usulan koreksi oleh Pemohon.

Klaim yang diberi paten ID P000101384	Klaim usulan koreksi oleh pemohon	Keterangan
24. Komposisi farmasi atau kit dari bagian-bagian dari salah satu klaim 16 hingga 23, dimana antibodi spesifik tersebut terdiri dari setidaknya sekuens CDR1, CDR2, dan CDR3 daerah variabel rantai berat spesifik ErbB-2 MF3958 dan sekuens CDR1, CDR2, dan CDR3 daerah variabel rantai berat spesifik ErbB-3 MF3178.	24. Kombinasi untuk penggunaan, komposisi farmasi atau kit dari bagian-bagian dari salah satu klaim 1 hingga 23, dimana antibodi bispesifik tersebut terdiri dari setidaknya sekuens CDR1, 20 CDR2, dan CDR3 daerah variabel rantai berat spesifik ErbB-2 MF3958 dan sekuens CDR1, CDR2, dan CDR3 daerah variabel rantai berat spesifik ErbB-3 MF3178.	Penambahan frasa “Kombinasi untuk penggunaan” Koreksi terhadap antibodi spesifik menjadi antibodi bispesifik
25. Komposisi farmasi atau kit dari bagian-bagian dari salah satu klaim 16 hingga 23, dimana antibodi bispesifik tersebut terdiri dari setidaknya sekuens daerah variabel rantai berat spesifik ErbB-2 MF3958 dan sekuens daerah variabel rantai berat spesifik ErbB-3 MF3178.	25. Kombinasi untuk penggunaan, komposisi farmasi atau kit dari bagian-bagian dari salah satu klaim 1 hingga 23, dimana antibodi bispesifik tersebut terdiri dari setidaknya sekuens daerah variabel rantai berat spesifik ErbB-2 MF3958 dan sekuens daerah variabel rantai berat spesifik ErbB-3 MF3178	Penambahan frasa “Kombinasi untuk penggunaan”
26. Komposisi farmasi atau kit dari bagian-bagian dari salah satu klaim 16 hingga 25, dimana situs	26. Kombinasi untuk penggunaan, komposisi farmasi atau kit dari bagian-bagian dari salah	Penambahan frasa “Kombinasi

pengikatan-antigen pertama dan situs pengikatan-antigen kedua dari antibodi bispesifik tersebut terdiri dari rantai ringan yang umum yang ditetapkan dalam SEQ ID NO: 74.	satu klaim 1 hingga 25, dimana situs pengikatan-antigen pertama dan situs pengikatan-antigen kedua dari antibodi bispesifik tersebut terdiri dari rantai ringan yang umum yang ditetapkan dalam SEQ ID NO: 74.	untuk penggunaan”
27. Komposisi farmasi atau kit dari bagian-bagian salah satu dari klaim 16 hingga 26, dimana antibodi bispesifik tersebut terdiri dari antibodi PB4188.	27. Kombinasi untuk penggunaan, komposisi farmasi atau kit dari bagian-bagian salah satu dari klaim 1 hingga 26, dimana antibodi bispesifik tersebut terdiri dari antibodi PB4188.	Penambahan frasa “Kombinasi untuk penggunaan”

Analisis Majelis Banding

a. Klaim 24

(i) Klaim 24 yang diberi paten

Komposisi farmasi atau kit dari bagian-bagian dari salah satu klaim 16 hingga 23, dimana antibodi spesifik tersebut terdiri dari setidaknya sekuens CDR1, CDR2, dan CDR3 daerah variabel rantai berat spesifik ErbB-2 MF3958 dan sekuens CDR1, CDR2, dan CDR3 daerah variabel rantai berat spesifik ErbB-3 MF3178.

(ii) Klaim 24 usulan koreksi dari Pemohon

Kombinasi untuk penggunaan, komposisi farmasi atau kit dari bagian-bagian dari salah satu klaim 1 hingga 23, dimana antibodi bispesifik tersebut terdiri dari setidaknya sekuens CDR1, 20 CDR2, dan CDR3 daerah variabel rantai berat spesifik ErbB-2 MF3958 dan sekuens CDR1, CDR2, dan CDR3 daerah variabel rantai berat spesifik ErbB-3 MF3178.

(iii) Klaim 24 setelah dikoreksi yang disetujui Majelis

Komposisi farmasi atau kit dari bagian-bagian dari salah satu klaim 16 hingga 23, dimana antibodi bispesifik tersebut terdiri dari setidaknya sekuens CDR1, CDR2, dan CDR3 daerah variabel rantai berat spesifik ErbB-2 MF3958 dan



sekuens CDR1, CDR2, dan CDR3 daerah variabel rantai berat spesifik ErbB-3 MF3178.

Penulisan istilah “antibodi spesifik” menjadi “antibodi bispesifik” pada Klaim 24 untuk penyesuaian dengan klaim-klaim sebelumnya dan sesuai dengan deskripsi dinilai tidak memperluas lingkup invensi sehingga memenuhi ketentuan Pasal 69 ayat (4) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten.

Sedangkan penambahan frasa “Kombinasi untuk penggunaan” yang dimintakan tidak dikabulkan karena dinilai memperluas lingkup invensi, sehingga Klaim 24 tidak memenuhi ketentuan Pasal 69 ayat (4) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten.

b. Klaim 24 sampai dengan Klaim 27

- (i) Klaim 24 sampai dengan Klaim 27 yang diberi paten

“Komposisi farmasi atau kit dari bagian-bagian dari salah satu klaim”.

- (ii) Klaim 24 sampai dengan Klaim 27 usulan koreksi oleh Pemohon

“Kombinasi untuk penggunaan, komposisi farmasi atau kit dari bagian-bagian salah satu dari klaim”.

- (iii) Majelis menilai bahwa penambahan frasa “Kombinasi untuk penggunaan” pada Klaim 24 sampai dengan Klaim 27 karena memperluas lingkup invensi, sehingga usulan koreksi Pemohon tidak memenuhi ketentuan Pasal 69 ayat (4) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten.

MEMUTUSKAN

Bahwa berdasarkan pertimbangan hukum dari data dan fakta tersebut di atas, Majelis Banding Paten Komisi Banding Paten Republik Indonesia memutuskan

1. Menerima Permohonan Banding Koreksi Paten Nomor IDP000101384 dengan judul invensi Zat Penarget ErbB-2 dan Antibodi Bispesifik dengan Situs Pengikatan Antigen yang Mengikat Epitop pada Bagian Ekstraselular dari Erb-2 dan ErbB-3, untuk Pengobatan Individu dengan Tumor Erb-2, ErbB-2/ErbB-3 Positif dengan Nomor Registrasi 49/KBP/XII/2025 atas sebagian Klaim 24 yang diajukan oleh Pemohon sebagaimana terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;
2. Menolak Permohonan Banding Koreksi Paten Nomor IDP000101384 dengan judul invensi Zat Penarget ErbB-2 dan Antibodi Bispesifik dengan Situs Pengikatan Antigen yang Mengikat Epitop pada Bagian Ekstraselular dari Erb-2 dan ErbB-3, untuk Pengobatan Individu dengan Tumor Erb-2, ErbB-2/ErbB-3 Positif dengan Nomor Registrasi 49/KBP/XII/2025 atas sebagian Klaim 24 dan Klaim 25 sampai dengan Klaim 27;
3. Meminta Menteri Hukum Republik Indonesia untuk menindaklanjuti dengan mengubah lampiran sertifikat sebagaimana terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;
4. Meminta Menteri Hukum Republik Indonesia untuk mencatat dan mengumumkan hasil Putusan Majelis Banding ini melalui media elektronik dan/atau non-elektronik.

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Banding Komisi Banding Paten pada Sidang Terbuka untuk umum hari Kamis, tanggal 16 April 2026 dengan Ketua Majelis Banding Dra. Farida, M.IPL, dan Anggota Majelis Banding sebagai berikut: Drs. Syafrizal, Prof. Dr. Apt. Amarila Malik, M.Si., Prof. Dr. Ir. Mochamad Chalid, S.Si., M.Sc.Eng., Mayjen TNI (P) Dr. Markoni, S.H., M.H. dengan dibantu oleh Sekretaris Komisi Banding Maryeti Pusporini, S.H., M.Si. serta dihadiri oleh Pemohon dan Termohon.



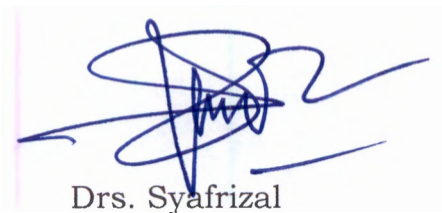
Jakarta, 16 April 2026

Ketua Majelis



Dra. Farida, M.IPL

Anggota Majelis



Drs. Syafrizal



Prof. Dr. Apt. Amarila Malik, M.Si.



Prof. Dr. Ir. Mochamad Chalid, S.Si., M.Sc.Eng.



Mayjen TNI (P) Dr. Markoni, S.H., M.H.

Sekretaris Komisi Banding



Maryeti Pusporini, S.H., M.Si.

Lampiran

Nomor Putusan : 19.1.K/KBP-49/2026
Tanggal Putusan : 16 April 2026
Nomor Paten : IDP000101384

Dengan ini Komisi Banding Paten Republik Indonesia menyatakan bahwa spesifikasi paten yang telah diberi paten tetap berlaku dengan koreksi terhadap Klaim 24, sebagai berikut.

(i) Klaim 24 yang diberi paten

Komposisi farmasi atau kit dari bagian-bagian dari salah satu klaim 16 hingga 23, dimana antibodi spesifik tersebut terdiri dari setidaknya sekuens CDR1, CDR2, dan CDR3 daerah variabel rantai berat spesifik ErbB-2 MF3958 dan sekuens CDR1, CDR2, dan CDR3 daerah variabel rantai berat spesifik ErbB-3 MF3178.

(ii) Klaim 24 setelah dikoreksi menjadi

Komposisi farmasi atau kit dari bagian-bagian dari salah satu klaim 16 hingga 23, dimana antibodi bispesifik tersebut terdiri dari setidaknya sekuens CDR1, CDR2, dan CDR3 daerah variabel rantai berat spesifik ErbB-2 MF3958 dan sekuens CDR1, CDR2, dan CDR3 daerah variabel rantai berat spesifik ErbB-3 MF3178.

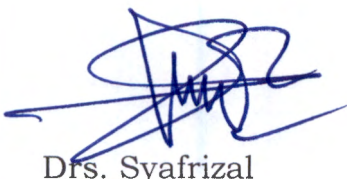
Jakarta, 16 April 2026

Ketua Majelis



Dra. Farida, M.IPL

Anggota Majelis



Drs. Syafrizal



Prof. Dr. Apt. Amarila Malik, M.Si.

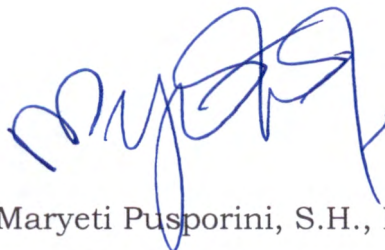


Prof. Dr. Ir. Mochamad Chalid, S.Si., M.Sc.Eng.



Mayjen TNI (P) Dr. Markoni, S.H., M.H.

Sekretaris Komisi Banding



Maryeti Pusporini, S.H., M.Si.